



**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA**

Moranda Pardomuan Jawak, Muhammad Ilham Hermawan

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan yang menimbulkan kerugian keuangan negara di Indonesia. Penegakan hukum lingkungan selama ini masih berfokus pada pendekatan retributif yang menekankan penghukuman pelaku, sementara pemulihan kerugian negara dan rehabilitasi lingkungan sering terabaikan. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice memiliki relevansi kuat dengan prinsip keadilan ekologis, karena menempatkan pemulihan kerusakan lingkungan dan pengembalian kerugian negara sebagai inti penyelesaian perkara. Namun, efektivitas penerapannya masih rendah akibat ketiadaan dasar hukum eksplisit, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan budaya hukum aparat yang masih berorientasi pada penghukuman. Diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang secara tegas mengatur penerapan restorative justice terhadap tindak pidana lingkungan, disertai pembentukan satuan tugas terpadu dan pelatihan aparat penegak hukum untuk mendorong perubahan paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi sarana represif, tetapi juga instrumen pemulihan ekologis dan perlindungan terhadap keuangan negara.

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Lingkungan, Keuangan Negara, Keadilan Ekologis, Efektivitas Hukum.

*Correspondence Address : morandapjawak@gmail.com
DOI : 10.31604/jips.v12i12.2025. 4562-4571
© 2025UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi tantangan besar seiring meningkatnya kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang berdampak langsung pada kerugian keuangan negara. Berdasarkan *Environmental Performance Index 2024*, Indonesia menempati peringkat ke-163 dari 180 negara, yang menunjukkan lemahnya efektivitas kebijakan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup (Block et al., 2024). Di sisi lain, *restorative justice* hadir sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan keseimbangan antara pelaku, korban, serta masyarakat (Zehr, 2015).

Permasalahan utama dalam tindak pidana lingkungan bukan hanya pada aspek pelanggaran hukumnya, tetapi juga pada dampak jangka panjang terhadap keuangan negara dan kesejahteraan publik. Kerusakan hutan, pencemaran sungai, dan eksploitasi sumber daya alam tanpa izin bukan hanya merugikan ekologi, tetapi juga mengurangi potensi penerimaan negara dari sektor lingkungan dan mengharuskan pemerintah menanggung biaya rehabilitasi yang sangat besar. Dalam konteks ini, penyelesaian hukum yang berorientasi pada pemidanaan saja sering kali tidak menyentuh akar masalah yaitu pemulihan atas kerugian negara dan pemulihan terhadap lingkungan yang rusak.

Konsep *restorative justice* dalam hukum lingkungan menjadi relevan karena orientasi utama dari kejadian lingkungan bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerusakan ekosistem serta kerugian ekonomi negara akibat eksploitasi sumber daya alam secara ilegal (Muladi & Arief, 2010). Namun, penerapan prinsip ini masih terbatas pada tindak pidana ringan dan belum diatur secara

spesifik untuk perkara lingkungan hidup. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penerapan *restorative justice* dapat menjadi solusi alternatif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan yang berdampak pada kerugian keuangan negara.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum kerap menghadapi dilema antara menegakkan keadilan formal dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan kepentingan ekonomi nasional. Banyak kasus pencemaran lingkungan yang telah diputus pengadilan, tetapi pelaksanaannya tidak menjamin adanya pemulihan konkret terhadap lingkungan maupun pengembalian kerugian negara. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih progresif, yang tidak hanya berorientasi pada sanksi pidana, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan dan rekonsiliasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU 32/2009") telah mengatur tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif bagi pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan. Namun, pendekatan represif yang menitikberatkan pada pemidanaan belum sepenuhnya memberikan efek jera dan seringkali tidak menjamin pemulihan lingkungan. Di sisi lain, konsep *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ("PerJaksa 15/2020"), memberikan peluang bagi penyelesaian yang lebih humanis dan efisien. Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lingkungan yang merugikan keuangan negara juga memiliki implikasi terhadap prinsip akuntabilitas dan keadilan distributif. Sebab, setiap

kerusakan lingkungan tidak hanya merugikan masyarakat lokal, tetapi juga menurunkan nilai ekonomi sumber daya alam yang menjadi aset negara. Oleh karena itu, penting untuk menilai efektivitas penerapan *restorative justice* dalam konteks penegakan hukum lingkungan agar tidak hanya mencapai keadilan formal, tetapi juga keadilan ekologis dan ekonomi negara (Soekanto, 1983).

Selain itu, perkembangan global menunjukkan bahwa banyak negara telah mulai mengintegrasikan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara lingkungan, seperti di Kanada, Australia, dan Selandia Baru, di mana pelaku diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi lingkungan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana. Model ini terbukti lebih efektif dalam mendorong pemulihan ekosistem dan menekan biaya penegakan hukum negara. Indonesia, sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam besar, perlu mengadopsi pendekatan serupa agar keadilan hukum tidak berhenti pada penghukuman, melainkan mencakup pemulihan konkret terhadap lingkungan dan keuangan negara (United Nations Environment Programme, 2019).

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pendekatan *restorative justice* juga sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Penulis memandang bahwa tanpa adanya integrasi antara hukum lingkungan dan *restorative justice*, tujuan negara dalam menjaga kelestarian alam demi generasi mendatang hanya akan menjadi slogan tanpa realisasi nyata. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan landasan teoretis dan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem

penegakan hukum lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan di Indonesia, serta menilai efektivitasnya dalam memulihkan kerugian keuangan negara akibat kejadian lingkungan. Tujuan ini muncul dari kesadaran bahwa keberhasilan penegakan hukum lingkungan tidak hanya diukur dari aspek penghukuman pelaku, melainkan dari sejauh mana hukum mampu mengembalikan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan kelestarian alam. Penulis berpendapat bahwa efektivitas penerapan *restorative justice* sangat bergantung pada tiga hal utama: (1) keselarasan antara substansi hukum dan nilai keadilan ekologis, (2) kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami filosofi *restorative justice*, serta (3) partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam proses pemulihan lingkungan. Melalui analisis mendalam terhadap aspek normatif dan praktik hukum yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun model penegakan hukum lingkungan yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan negara.

Dalam penelitian ini, Penulis merumuskan 3 permasalahan yang akan dikaji, antara lain:

1. Bagaimana konsep dan dasar hukum penerapan *restorative justice* dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait tindak pidana lingkungan?
2. Bagaimana efektivitas penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lingkungan yang menimbulkan kerugian keuangan negara?
3. Bagaimana model penerapan *restorative justice* yang ideal

dalam mewujudkan keadilan ekologis dan perlindungan keuangan negara?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif (*normative juridical research*), yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan konsep hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin para ahli hukum (Muhaimin, 2020). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan positif, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman konseptual terhadap nilai keadilan, pemulihan lingkungan, dan perlindungan keuangan negara. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan hukum bukan semata sebagai kumpulan peraturan tertulis, melainkan juga sebagai sistem nilai yang hidup dan berkembang untuk mewujudkan keadilan ekologis serta tanggung jawab negara terhadap kerusakan lingkungan.

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan dan teori para ahli mengenai *restorative justice*, efektivitas hukum, dan hukum lingkungan. Melalui pendekatan ini, penulis menelaah gagasan *restorative justice* sebagaimana dikemukakan oleh Howard Zehr dan Tony Marshall, yang memandang bahwa penyelesaian tindak pidana seharusnya tidak hanya menekankan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban dan pemulihan harmoni sosial. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengaitkan teori *restorative justice* dengan prinsip keadilan ekologis dan tanggung jawab negara dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Selain

itu, teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana penerapan *restorative justice* dapat berjalan efektif dilihat dari tiga dimensi utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum masyarakat.

Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan yang mengatur mengenai penegakan hukum lingkungan dan penerapan *restorative justice* di Indonesia. Pendekatan ini mencakup penelusuran terhadap UU 32/2009, yang menjadi dasar hukum bagi pertanggungjawaban pidana dan administratif dalam kasus pencemaran atau perusakan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada PerJaksa 15/2020, sebagai norma positif yang membuka ruang penerapan *restorative justice* dalam praktik penegakan hukum pidana. Beberapa ketentuan lain, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dikaji untuk melihat keterkaitan antara tindak pidana lingkungan dan kerugian keuangan negara.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yakni dengan menafsirkan serta mengkaji norma-norma hukum yang relevan secara sistematis dan terstruktur (Soekanto & Mamudji, 2014). Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemaparan ketentuan normatif, tetapi juga berupaya mengintegrasikan teori *restorative justice* sebagai landasan konseptual dalam memahami makna, tujuan, dan penerapan norma hukum terkait. Dengan demikian, analisis ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana *restorative justice* dapat diimplementasikan dalam kerangka

hukum positif secara proporsional dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Meskipun peraturan perundang-undangan seperti UU 32/2009 telah menegaskan pentingnya perlindungan lingkungan dan tanggung jawab hukum bagi pelaku pencemaran (Fansuri & Matheus, 2022), kenyataannya banyak kasus lingkungan yang tidak berujung pada pemulihan ekosistem maupun pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan akan paradigma hukum baru yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan keberlanjutan, yaitu penerapan *restorative justice*.

1. Teori dan Konsep *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* dikembangkan oleh Howard Zehr dan Tony Marshall sebagai respon terhadap kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang terlalu berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) (Zehr, 2015). Zehr menyatakan bahwa *restorative justice* melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial, bukan sekadar pelanggaran terhadap negara (Zehr, 2015). Marshall menegaskan bahwa *restorative justice* adalah "*a process whereby all parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future*" (Marshall, 1999). Dengan demikian, fokus utama dari pendekatan ini bukanlah menghukum pelaku, tetapi memulihkan keseimbangan sosial dan ekonomi yang terganggu akibat perbuatan pidana.

Dalam konteks tindak pidana lingkungan, konsep ini sangat relevan karena kejahatan lingkungan bersifat

kolektif dan sistemik korbaninya bukan individu, melainkan masyarakat luas dan negara sebagai entitas yang menanggung kerugian fiskal dan ekologis. Oleh karena itu, *restorative justice* dapat digunakan sebagai pendekatan yang menuntut pelaku tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga secara moral dan ekonomi melalui pemulihan kerusakan lingkungan dan kompensasi terhadap kerugian negara (Muladi & Arief, 2010). Selain itu, John Braithwaite melalui teori *reintegrative shaming* menegaskan bahwa keberhasilan *restorative justice* bergantung pada proses reintegrasi sosial yang mendorong pelaku untuk memperbaiki kesalahan tanpa menstigmatisasi mereka secara permanen (Braithwaite, 1989). Teori ini memperkuat pandangan bahwa dalam konteks hukum lingkungan, mekanisme *restorative justice* dapat menciptakan keseimbangan antara penghukuman dan pemulihan, sehingga pelaku korporasi dapat diminta tanggung jawabnya tanpa menghambat kegiatan ekonomi produktif.

Namun, penulis berpendapat bahwa penerapan konsep *restorative justice* di Indonesia masih sering dipahami secara sempit, yakni sebatas sebagai instrumen penghentian penuntutan (*deponering*) untuk perkara-perkara ringan yang bersifat *victimless* atau kerugiannya dapat segera dipulihkan secara individual. Pemahaman seperti ini menyebabkan nilai-nilai restoratif kehilangan makna substansialnya sebagai paradigma keadilan yang holistik. Dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup, semangat *restorative justice* justru memiliki relevansi yang lebih kuat karena menitikberatkan pada pemulihan konkret terhadap kerusakan ekologis, pemulihan fungsi lingkungan, serta pengembalian kerugian ekonomi negara dan masyarakat yang terdampak.

Pendekatan ini selaras dengan prinsip hukum lingkungan modern yang

menempatkan pemulihan sebagai bentuk tanggung jawab utama pelaku, bukan hanya sekadar menjalani pidana penjara atau membayar denda. Dengan demikian, orientasi penegakan hukum lingkungan tidak seharusnya berhenti pada aspek represif-formal berupa pemidanaan, melainkan diarahkan pada hasil substantif berupa rehabilitasi dan restitusi ekologis (Pardede & Santoso, 2022). Apabila keadilan restoratif diimplementasikan secara komprehensif dalam ranah hukum lingkungan, maka proses hukum tidak hanya menegakkan norma, tetapi juga memulihkan keseimbangan antara kepentingan manusia, negara, dan alam sebagai satu kesatuan ekosistem hukum yang hidup

2. Efektivitas Hukum dalam Penerapan *Restorative Justice*

Efektivitas hukum, menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto, 1983). Jika salah satu unsur tidak berfungsi optimal, maka hukum tidak akan berjalan efektif. Bahwa dalam konteks ini, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lingkungan masih belum efektif karena substansi hukum belum menyediakan landasan eksplisit untuk pemulihan kerugian negara sebagai dasar penghentian penuntutan, struktur kelembagaan penegakan hukum lingkungan masih berjalan sektoral dan tidak terintegrasi dan budaya hukum aparat serta masyarakat masih berorientasi pada penghukuman, bukan pemulihan.

Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh teks hukum itu sendiri, tetapi juga oleh tiga elemen sistem hukum yang saling berkaitan, yaitu *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum) (Friedman,

1975). Jika ketiganya tidak berjalan seimbang, hukum hanya menjadi simbol tanpa daya guna. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), bukan semata perangkat normatif (Rahardjo, 1986). Oleh karena itu, keberhasilan penerapan *restorative justice* bergantung pada kemampuan sistem hukum dalam menyeimbangkan antara norma tertulis dan realitas sosial.

Dengan demikian, rendahnya efektivitas penerapan *restorative justice* disebabkan oleh ketimpangan antara konsep normatif dan praktik institusional. Di satu sisi, nilai-nilai pemulihan sudah diakui dalam sistem hukum (melalui asas tanggung jawab mutlak dan prinsip kehati-hatian dalam UU 32/2009). Namun, di sisi lain, belum ada mekanisme yuridis yang memastikan bahwa setiap kerugian keuangan negara akibat kejadian lingkungan dapat dihitung dan dipulihkan secara sistematis.

3. Teori Hukum Lingkungan dan Relevansinya dengan *Restorative Justice*

Otto Soemarwoto menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah sistem kehidupan yang terdiri atas komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi, sehingga kerusakan terhadap salah satu elemen akan mempengaruhi keseluruhan sistem (Soemarwoto, 2004). Dalam pandangan hukum, kerusakan lingkungan tidak hanya melanggar hak masyarakat atas lingkungan yang sehat, tetapi juga merusak aset ekonomi negara. Oleh karena itu, teori hukum lingkungan memandang bahwa tanggung jawab hukum atas perusakan lingkungan harus bersifat komprehensif, meliputi tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Muhammad Erwin

menambahkan bahwa hukum lingkungan di Indonesia harus dipahami sebagai *living law* hukum yang hidup dan berkembang sesuai kebutuhan sosial dan ekologi masyarakat (Erwin, 2011).

Selain itu, Emil Salim mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila sistem hukum berperan aktif dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan (Salim, 1986). Pandangan ini memperkuat relevansi *restorative justice* sebagai sarana hukum untuk menginternalisasi nilai tanggung jawab lingkungan ke dalam kebijakan ekonomi dan penegakan hukum. Pendekatan ini juga sejalan dengan teori *ecological justice* yang dikembangkan oleh Christopher D. Stone, yang menekankan bahwa lingkungan memiliki nilai intrinsik yang harus dilindungi, bukan semata-mata karena manfaat ekonominya bagi manusia (Stone, 2010).

Penulis memandang bahwa konsep hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai *restorative justice*, karena keduanya menempatkan pemulihan (*restoration*) sebagai tujuan utama dari proses hukum. Dalam konteks ini, hukum lingkungan tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan, melainkan juga sebagai sarana untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem dan memperbaiki hubungan antara manusia dengan alam. Pendekatan *restorative justice* dalam hukum lingkungan menekankan bahwa penyelesaian suatu pelanggaran harus menghasilkan pemulihan kondisi lingkungan hidup serta pemenuhan rasa keadilan masyarakat yang terdampak, bukan sekadar memberikan efek jera melalui hukuman.

Penerapan pidana tanpa disertai upaya pemulihan lingkungan, dengan demikian, hanya akan menghasilkan

bentuk keadilan yang bersifat timpang dan formalistik — sah secara hukum positif, tetapi gagal secara substantif dalam memenuhi esensi tujuan hukum itu sendiri. Dalam perspektif Gustav Radbruch, hukum seharusnya tidak hanya mengejar kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, efektivitas penegakan hukum lingkungan harus diukur dari sejauh mana ia mampu menghadirkan manfaat nyata berupa pemulihan ekosistem dan perlindungan terhadap kepentingan publik, bukan sekadar dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku (Rahardjo, 2011).

4. Analisis Penerapan dan Hambatan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Lingkungan

Secara normatif, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lingkungan belum memiliki dasar hukum yang kuat. PerJaksa 15/2020 hanya mengatur penerapan *restorative justice* untuk perkara dengan ancaman pidana ringan, sedangkan tindak pidana lingkungan umumnya bersifat berat dan kompleks. Akibatnya, aparat penegak hukum enggan menerapkan prinsip restoratif karena khawatir dianggap melanggar asas legalitas dan akuntabilitas publik.

Dari sisi kelembagaan, koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kejaksaan, dan Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK") masih lemah. Tidak ada mekanisme baku untuk menentukan nilai kerugian negara akibat kerusakan lingkungan yang bisa dijadikan dasar pemulihan. Hal ini membuat pendekatan *restorative justice* sulit diterapkan karena tidak ada parameter ekonomi yang jelas sebagai ukuran pemulihan. Dari sisi budaya hukum, masih ada persepsi di kalangan aparat bahwa *restorative justice* identik dengan "pengampunan pelaku." Padahal,

dalam konteks hukum lingkungan, pendekatan ini justru dapat memberikan hasil nyata bagi negara, seperti rehabilitasi hutan, kompensasi finansial, atau perbaikan sistem limbah industri. Penulis menilai bahwa paradigma penegakan hukum yang terlalu berorientasi pada *retribution* harus digeser menuju *restoration*, karena hanya melalui pemulihannya keadilan substantif dapat tercapai.

Menurut pandangan penulis, *restorative justice* tidak boleh diposisikan hanya sebagai alternatif penyelesaian perkara, melainkan sebagai strategi hukum nasional dalam menangani kejahatan lingkungan yang merugikan negara. Indonesia menghadapi kerugian besar akibat kerusakan ekosistem baik dalam bentuk kehilangan sumber daya alam, potensi pajak, maupun biaya rehabilitasi. Dengan menggunakan pendekatan restoratif, negara dapat mempercepat pemulihan tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang panjang dan mahal. Lebih jauh, penulis berpendapat bahwa efektivitas penerapan *restorative justice* bergantung pada tiga pilar utama:

a) Legitimasi hukum yang kuat, berupa peraturan turunan dari UU 32/2009 yang secara eksplisit mengatur mekanisme *restorative justice* dalam kasus lingkungan;

b) Integrasi kelembagaan, melalui pembentukan unit khusus *Environmental Restorative Task Force* di bawah koordinasi Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan dan Kementerian Kehutanan; serta

c) Perubahan paradigma penegakan hukum, dari retributif menjadi transformatif, dengan menempatkan pemulihan sebagai indikator utama keberhasilan penegakan hukum.

Pendekatan ini akan memperkuat posisi negara bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga

sebagai pihak yang aktif dalam memastikan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi nasional. Dengan demikian, *restorative justice* dapat menjadi jembatan antara hukum pidana, hukum lingkungan, dan hukum keuangan negara dalam satu kesatuan sistem hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada hasil.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lingkungan yang menimbulkan kerugian keuangan negara memiliki urgensi dan relevansi tinggi dalam sistem hukum Indonesia, namun efektivitasnya masih sangat terbatas. Secara normatif, belum terdapat dasar hukum yang secara eksplisit mengatur mekanisme penerapan *restorative justice* dalam perkara lingkungan hidup. Peraturan yang ada, seperti PerJaksa 15/2020, masih membatasi penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan. Padahal, kejahatan lingkungan sering menimbulkan dampak ekonomi dan ekologis yang jauh lebih kompleks dibanding perkara pidana biasa. Hal ini menyebabkan penerapan prinsip keadilan pemulihan masih bersifat interpretatif dan bergantung pada diskresi aparat penegak hukum.

Kemudian dari aspek kelembagaan, koordinasi antar lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kejaksaan, dan BPK belum terjalin secara terintegrasi dalam menghitung, menilai, dan memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana lingkungan. Akibatnya, proses penegakan hukum lebih menitikberatkan pada aspek penghukuman daripada pemulihan, sehingga potensi pemulihan ekonomi negara tidak tercapai secara maksimal. Secara konseptual, penerapan *restorative justice* memiliki kesesuaian

kuat dengan prinsip hukum lingkungan yang menekankan pemulihan, rehabilitasi, dan tanggung jawab berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, pelaku tindak pidana tidak hanya dikenai sanksi, tetapi juga diwajibkan untuk memperbaiki akibat dari tindakannya, baik terhadap lingkungan maupun keuangan negara.

Penulis berpendapat bahwa efektivitas *restorative justice* hanya dapat tercapai apabila sistem hukum Indonesia mengalami pergeseran paradigma dari retributif ke restoratif. Orientasi hukum tidak lagi sekadar mencari kesalahan, tetapi menekankan tanggung jawab dan pemulihan. Dengan paradigma baru tersebut, keadilan hukum tidak berhenti pada vonis, melainkan terwujud dalam bentuk nyata berupa pemulihan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan pengembalian kerugian negara. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lingkungan merupakan langkah progresif dalam mewujudkan keadilan ekologis dan efisiensi fiskal negara. Namun, tanpa penguatan regulasi dan kesadaran hukum yang memadai, pendekatan ini berisiko berhenti pada tataran idealistik tanpa implementasi yang nyata.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar pemerintah segera melakukan reformulasi regulasi hukum yang secara tegas mengatur penerapan *restorative justice* pada tindak pidana lingkungan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dengan menetapkan pedoman pelaksanaan yang mencakup kriteria perkara, mekanisme pemulihan, dan indikator keberhasilannya. Koordinasi antar lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kejaksaan, BPK, dan Kementerian Keuangan perlu diperkuat melalui pembentukan lembaga atau satuan tugas terpadu guna memastikan

sinergi dalam penilaian dan pelaksanaan pemulihan kerugian negara.

Aparat penegak hukum perlu dibekali pelatihan khusus mengenai konsep dan praktik *restorative justice* di bidang lingkungan, agar paradigma penegakan hukum dapat bergeser dari yang bersifat retributif menjadi restoratif dan berorientasi pada pemulihan. Selain itu, masyarakat dan korporasi perlu dilibatkan aktif dalam proses penyelesaian perkara melalui program tanggung jawab sosial dan partisipasi publik dalam rehabilitasi lingkungan. Pemerintah dan lembaga pendidikan hukum juga sdiharapkan menanamkan nilai-nilai *restorative justice* melalui kurikulum, sosialisasi, dan kegiatan advokasi hukum agar terbentuk budaya hukum yang berpihak pada pemulihan lingkungan, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Block, S., Emerson, J. W., Esty, D. C., Sherbinin, A. de, & Wendling, Z. A. (2024). 2024 *Environmental Performance Index*.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge University Press.
- Erwin, M. (2011). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Nasional*. Refika Aditama.
- Fansuri, R. F., & Matheus, J. (2022). Enforcement of Human Rights through Criminal Law Against Environmental Destruction Due to Batik Industry Activities. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 7(2), 291–316. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijcls.v7i2>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Rusell Sage Foundation.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni.

Pardede, J. N., & Santoso, W. Y. (2022). REFLEKSI KRITIS TERHADAP KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(2), 263-286. <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.390>

Rahardjo, S. (1986). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa.

Rahardjo, S. (2011). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1-24. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hp.1.1-24>

Salim, E. (1986). *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Mutiara.

Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (16th ed.). Rajawali Pers.

Soemarwoto, O. (2004). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan.

Stone, C. D. (2010). *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment*. Oxford University Press.

United Nations Environment Programme. (2019). *Environmental Rule of Law: First Global Report*.

Zehr, H. (2015). *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. Herald Press.